ABSTRAK

Sergio Felix (02659220024)

KETIDAKSERAGAMAN PEWARISAN DALAM PENERAPAN HUKUM WARIS SECARA NASIONAL

Hukum waris di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yakni hukum waris berdasarkan hukum waris Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris Adat. Hukum waris adat sampai hari ini juga masih kental pengaruhnya dan bahkan masih diterapkan di berbagai daerah di Indonesia meskipun mayoritas sudah menganut agama Islam. Hal ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum waris di Indonesia, yang mencerminkan keragaman budaya dan agama di negara ini. Perbedaan antar tiga hukum waris ini yang menjelaskan alasan mengapa unifikasi antar tiga hukum waris ini sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Hal ini juga yang mempersulit penerapan peraturan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Woman* (CEDAW) untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang masih seringkali ditemukan di sistem hukum waris di Indonesia.

Kata Kunci: Pewarisan, Hukum Waris, Unifikasi, Diskriminasi